

068-75.



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR 5 TAHUN 2002

TENTANG

**BANTUAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN DARI
HASIL PENGELOLAAN GETAH PINUS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang** :
- a. bahwa PT Perhutani dalam rangka menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang kawasan hutannya sebagian besar terdiri dari tanaman pinus, perlu adanya langkah dan upaya pengendalian lingkungan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, dalam rangka mempertahankan kesinambungan fungsi dan manfaat sumber daya hutan, maka dipandang perlu menetapkan Bantuan dari PT Perhutani dengan dituangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat**
- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Nomor 41 Tahun 1950);
 - 2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
 - 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 - 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1993 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Di Bidang Kehutanan Pada Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;
15. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pengenaan Pen ungut dan Pembayaran Iuran Hasil Hutan.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN DARI HASIL PENGELOLAAN GETAH PINUS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Trenggalek;
- d. Persero Perhutani adalah badan usaha yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2001, atau dengan sebutan lain dikemudian hari ;
- e. Bantuan adalah Nilai yang harus dibayar PT Perhutani untuk pengendalian lingkungan dari pengambilan dan atau produksi Getah Pinus di Kabupaten Trenggalek ;
- f. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka mengetahui volume pengambilan dan atau produksi Getah Pinus.

BAB II

OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Obyek Bantuan adalah seluruh hasil pengambilan dan atau produksi Getah Pinus PT Perhutani riil di Kabupaten Trenggalek

Pasal 3

Subyek Bantuan adalah PT Perhutani.

BAB III

PENGGOLONGAN

Pasal 4

Bantuan tidak termasuk pajak maupun retribusi melainkan Nilai yang harus dibayar PT Perhutani untuk pengendalian lingkungan

BAB IV

BESARNYA BANTUAN

Pasal 5

Besarnya Nilai Bantuan dimaksud dalam Pasal 4 serilai Rp. 75,- per kilogram Getah Pinus kali Hasil produksi riil.

BAB V

PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Penghitungan volume produksi Getah Pinus dilaksanakan pada awal tahun sesuai jumlah hasil produksi riil tahun yang lalu.
- (2) Pada akhir tahun diadakan penghitungan kembali sesuai dengan jumlah realisasi produksi riil setelah diadakan pemeriksaan.

Pasal 7

- (1) Pembayaran Bantuan kepada Pemerintah Kabupaten Trenggalek dilaksanakan setiap Tribulan setelah ada perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat – lambat nya dilaksanakan pada akhir tahun anggaran untuk tribulan terakhir.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disetor ke Kas Daerah untuk diperhitungkan dalam APBD.

BAB VI

SANKSI

Pasal 8

Dalam hal PT Perhutani tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang dalam membayar, dikenakan sanksi berupa denda 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya Bantuan yang belum terbayar.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Bagian Hasil Hutan Dari Getah Pinus dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 11


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Disahkan di Trenggalek
Pada tanggal 8 April 2002

BUFATI TRENGGALEK

16
4



MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
Pada tanggal 15 April 2002

Sekretaris Daerah

23
9



SUWOTO
Nip. 010 083 409

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2002 NOMOR 3/C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 5 TAHUN 2002
TENTANG
BANTUAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN DARI
HASIL PENGELOLAAN GETAH PINUS

I. UMUM

Bahwa sebagai upaya pengendalian lingkungan dari hasil pengelolaan getah pinus, maka perlu mengatur ketentuan tentang bantuan pengendalian lingkungan dari hasil pengelolaan getah pinus.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Huruf f: proses pemeriksaan untuk mengetahui volume produksi pengambilan getah pinus, selain dilakukan oleh jajaran eksekutif atau petugas yang berwenang, DPRD dapat juga melakukan.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat 2 : Pemeriksaan dan perhitungan pada akhir tahun dilakukan untuk mengetahui bertambah atau berkurangnya produksi setelah diprediksi/ditetapkan pada awal tahun.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas
